

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA SIAPKAN RP 58,3 MILIAR UNTUK PILKADA 2024



Sumber Gambar: <https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Ratib-Zaini-1.jpg>

Isi Berita:

HALO JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara menyerahkan hibah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara, untuk mendukung kedua lembaga itu dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2024.

Naskah perjanjian hibah daerah ditandatangani di Ruang Rapat Sosrokartono Setda Jepara, Jumat, (10/11/2023).

Selain Asisten I Sekda Jepara Ratib Zaini yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Jepara; hadir pula Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Komandan Kodim 0719/Jepara yang diwakili Kepala Staf Kodim Mayor Arm Syarifuddin Widiyanto, Ketua KPU Jepara Ris Andy Kusuma, Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko, dan pimpinan perangkat daerah terkait.

“Pemerintah Kabupaten Jepara telah menyiapkan anggaran guna mendukung pelaksanaan pilkada/pemilihan bupati dan wakil bupati serentak tahun 2024 untuk KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim sebesar Rp58,3 miliar,” kata Ratib, seperti dirilis jepara.go.id.

Ia menjelaskan total dana tersebut akan dibagikan kepada KPU Rp 46,4 miliar, Bawaslu Rp 7 miliar, pengamanan Kodim sebesar Rp 1,4 miliar, dan pengamanan Polres Jepara sebanyak Rp 3,5 miliar.

Dana tersebut menurutnya sudah dicadangkan sejak tahun anggaran 2022 sebesar Rp20 miliar, kemudian pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp20 miliar, dan sisanya akan dianggarkan pada 2024 nanti.

Besaran dana hibah tersebut sebelumnya telah dibahas dan disepakati bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama KPU dan Bawaslu dan dituangkan dalam

berita acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam APBD tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024.

“Penyediaan dana hibah ini telah dianggarkan di tahun 2023 sebesar 40 persen dan TA 2024 sebanyak 60 persen dari dana hibah yang telah disepakati bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ratib berharap agar pelaksanaan Pemilu 2024 nanti dapat berjalan sukses, sebagaimana arahan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 pada 10 Oktober 2023 lalu.

“Ada 3 indikator kesuksesan pemilu, pertama tingginya partisipasi pemilih, tidak ada konflik dalam pelaksanaan, dan pemerintahan pusat hingga daerah berjalan lancar sehingga pelayanan masyarakat tidak terganggu,” ucap Ratib.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) tersebut kemudian diparaf oleh Ratib mewakili Edy Supriyanta, dan ditandatangani bergantian oleh Andy Kusuma dan Sujiantoko. Nantinya NHPD tersebut akan digunakan sebagai dasar pencairan dana hibah. (HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/pemkab-jepera-siapkan-rp-583-miliar-untuk-pilkada-2024>, “Pemkab Jepera Siapkan Rp 58,3 Miliar untuk Pilkada 2024”, tanggal 11 November 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/10/nphd-ditandatangani-pemkab-jepera-siapkan-rp-583-miliar-untuk-pilkada-2024>, “NPHD Ditandatangani, Pemkab Jepera Siapkan Rp 58,3 Miliar untuk Pilkada 2024”, tanggal 10 November 2023.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajjat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi